




PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX, pada tanggal 01 Februari 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Isbath Nikah berlawanan dengan:

TERMOHON I, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 03 November 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, NIK. XXXXXXXX lahir di XXXXXX pada tanggal 16 Mei 1976, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Penambang, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon II;

TERMOHON III, NIK. XXXXXXXX lahir di XXXXXX pada tanggal 02 Februari 1982, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon III;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

*Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty*



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 13 Oktober 2021, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 10 November 1965 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawani;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dewasa yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** yang keduanya adalah sepupu dari bapak **SUAMI PEMOHON**, beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, namun dokumen pernikahan Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** telah hilang, selanjutnya KUA setempat tidak memiliki dokumentasi pernikahan tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dimana 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia dan 3 (tiga) lainnya bernama:
 - 6.1 **ANAK KE-1 PEMOHON**, telah meninggal dunia di usia 13 (tiga belas bulan);
 - 6.2 **TERMOHON I**, lahir di XXXXXX pada tanggal 03 November 1970;
 - 6.3 **ANAK KE-3 PEMOHON**, telah meninggal dunia di usia 25 (dua puluh lima) tahun dan saat itu belum menikah;
 - 6.4 **TERMOHON II**, lahir di XXXXXX pada tanggal 16 Mei 1976;
 - 6.5 **ANAK KE-5 PEMOHON**, telah meninggal dunia di usia 20 tahun dan saat itu belum menikah;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



6.3 **TERMOHON III**, NIK. XXXXXXXXX lahir di XXXXXX pada tanggal 02 Februari 1982;

7. Bahwa antara Pemohon dengan dan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama dan **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022 di rumah kediaman bersama, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2022;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk keperluan klaim BPJS Ketenagakerjaan dari suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 1965 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 1965 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan **SUAMI PEMOHON** kepada Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon yang hadir di persidangan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dengan memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas jawaban Para Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pokoknya tetap pada permohonannya, demikian dengan Para Termohon telah mengajukan duplik seperti dalam jawaban Para Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON, NIK XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 18 Mei 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TERMOHON I, NIK XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 20 Mei 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TERMOHON II, NIK XXXXXXXX, yang

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 15 Desember 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TERMOHON III, NIK XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota XXXXXX, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 09 Januari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. SUAMI PEMOHON, Nomor: XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 25 Mei 2022 bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Keterangan Nomor XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kecamatan XXXXXX, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 06 Oktober 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.6;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. SAKSI I, lahir di XXXXXX, 10 Nopember 1941, agama Islam, pendidikan SKP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON dilangsungkan;
 - Bahwa saat Pemohon dan Suami Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah secara agama Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 10 Nopember 1965;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang 3 (tiga) orang masih hidup dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon dan aparat desa dan pegawai syar'i;
 - Bahwa kedua saksi nikah Pemohon dan suami Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan secara langsung oleh suami Pemohon kepada Pemohon sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh AYAH KANDUNG PEMOHON dan suami Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan setempat namun dokumen tersebut telah hilang;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
2. SAKSI II, lahir di XXXXXX 1 April 1940, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON dilangsungkan;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah secara agama Islam di Desa XXXXXX pada tanggal 10 Nopember 1965, Kecamatan XXXXXX,

*Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty*



Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan selama pernikahan telah dikaruniai 6 orang anak yang saat ini 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak masih hidup;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON kemudian dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, disamping itu juga disaksikan oleh Keluarga Pemohon dan Suami Pemohon dan Aparatur Desa serta Pegawai Syar'i;
- Bahwa kedua saksi nikah Pemohon dan suami Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan secara langsung oleh suami Pemohon kepada Pemohon sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh AYAH KANDUNG PEMOHON dan suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, dan selama pernikahan tidak ada Pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan setempat namun dokumen tersebut telah hilang;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan Para Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon tersebut;

*Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI. Dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon perkara itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang merupakan sepasang suami istri, maka para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, halaman 143;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1965 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

*Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty*



bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, alat bukti berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P.6 meskipun bukan berkategori akta, namun bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk awal adanya suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Termohon dan Akta Kematian dari Suami Pemohon, dan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang beragama Islam pada tanggal 10 November 1965 dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



Ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon, aparat Desa dan Pegawai syar'i dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 307-309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam telah menikah pada tanggal 10 November 1965 secara Islam dan pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon adalah jejak;
2. Bahwa sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON yang juga yang menikahkan Pemohon, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon, aparat Desa dan Pegawai syar'i dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
4. Bahwa para Pemohon selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

الشافعية — قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang sama-sama telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan jika umur keduanya tidak sampai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah tercatat di KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon saat itu yakni KUA Kecamatan setempat, namun dokumen tersebut telah hilang, kondisi demikian tentu sangat menyulitkan Pemohon dan suami Pemohon untuk memperoleh kejelasan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi pemekaran wilayah yang dahulunya , Kabupaten Bolaang Mongondow, namun sekarang telah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka pelaporan dan pencatatan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dilakukan di Kua Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan laki-laki yang bernama (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1965 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang telah berubah menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Hakim,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | Rp800.000,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp 40.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty



- Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp965.000,00
(sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)